



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Jendral Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/402 /DKPUS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Juri Lomba Arsiparis Teladan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penunjukan Juri Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- melakukan penilaian portofolio dan perilaku kerja;
  - menilai penguasaan materi peserta lomba;
  - melakukan tanya jawab kepada peserta lomba;
  - memberi nilai kepada peserta lomba dari instrument yang telah disiapkan;
  - mengumpulkan hasil penilaian;
  - menentukan pemenang lomba; dan
  - merekomendasikan juara Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2.17.2.17.01.01.4.03.5.2.2.28.01 pada Kegiatan Lomba Kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 402 /DKPUS/2020  
TANGGAL : 30 JUNI 2020

JURI LOMBA ARSIPARIS TELADAN  
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	MARYANA, S.Sos NIP. 19650402 198602 2 009	Kasi Pembinaan Kearsipan
2.	DIAS FITRIYANI, S.E. NIP. 19870530 201001 2 005	Arsiparis Muda
3.	EKKO, A.Md NIP. 19810805 200903 1 007	Arsiparis Mahir

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/402 /DKPUS/2020  
TANGGAL : 30 JUNI 2020

30  
SK. DINGS

JURI LOMBA ARSIPARIS TELADAN  
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Padli, S.IP NIP. 19630831 198303 1 005	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2.	Yanti Trisiana, S.H. NIP. 19710806 200212 2 004	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
3.	Maryana, S.Sos NIP. 19650402 198602 2 009	Kasi Pembinaan Kearsipan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 199512 1 002